

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI

2024

KPT 194 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, dan berdasarkan BA Pleno Panitia pemungutan Suara Se-Kota Dumai, maka perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Dumai untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022; Kpt KPU 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Dumai untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2024.